

**ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK ATAS DAN PENELITIAN PADA PIU HETI
PROJECT RSPTN UNILA**

(Laporan Akhir)

Oleh

DESIANA NURUL AFLAH

2201051037



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024/2025**

**ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK ATAS DANA PENELITIAN PADA PIU HETI
PROJECT RSPTN UNILA**

Oleh

DESIANA NURUL AFLAH

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK ATAS DANA PENELITIAN PADA PIU HETI *PROJECT* RSPTN UNILA

Oleh

DESIANA NURUL AFLAH

Pengelolaan pajak atas dana penelitian menjadi aspek penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan di perguruan tinggi, khususnya dalam proyek kerja sama berskala nasional maupun internasional. Penelitian ini berjudul *Analisis Pengelolaan Pajak atas Dana Penelitian pada PIU HETI Project RSPTN Universitas Lampung* dengan tujuan untuk mengkaji implementasi kewajiban perpajakan, meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam pelaksanaan dana penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam kepada pengelola pajak dan telaah dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan pajak telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun masih terdapat permasalahan administratif berupa keterlambatan pelaporan dan keterbatasan pemahaman teknis terkait jenis pajak tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kapasitas administrasi dan koordinasi internal. Penelitian ini memberikan perspektif bahwa peningkatan pemahaman regulasi, penerapan sistem administrasi yang lebih tertib, serta penguatan koordinasi antarunit merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dana penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan praktis bagi pengelola proyek, perguruan tinggi, maupun pemerintah dalam menciptakan tata kelola pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Pajak, Dana Penelitian, PPh, PPN, HETI Project, Universitas Lampung, Kepatuhan Pajak, Administrasi Perpajakan

ABSTRACT

ANALYSIS OF TAX MANAGEMENT ON RESEARCH FUNDS AT THE PIU HETI PROJECT RSPTN UNIVERSITY OF LAMPUNG

by

DESIANA NURUL AFLAH

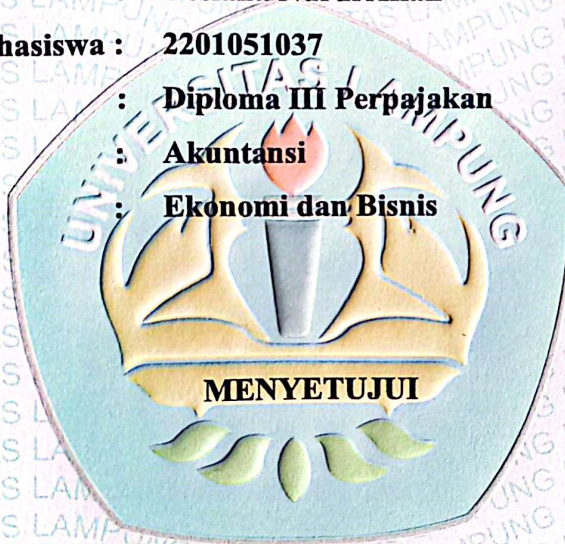
Tax management of research funds is an essential aspect of maintaining accountability and compliance with tax regulations in higher education institutions, particularly in national and international collaborative projects. This study, entitled Analysis of Tax Management on Research Funds at the PIU HETI Project RSPTN University of Lampung, aims to examine the implementation of tax obligations, including Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT), in the management of research funds. The research method employed is descriptive qualitative with a case study approach, conducted through in-depth interviews with tax administrators and a review of supporting documents. The results indicate that most tax management practices comply with existing regulations; however, administrative issues such as delayed reporting and limited technical understanding of certain tax types still occur. These findings suggest that tax compliance depends not only on formal regulations but also on administrative capacity and internal coordination. This study provides the perspective that improving regulatory understanding, implementing more orderly administrative systems, and strengthening inter-unit coordination are strategic steps to optimize tax management for research funds. Therefore, the findings of this research are expected to serve as practical input for project managers, universities, and the government in creating more effective and sustainable tax governance.

Keywords: Tax Management, Research Funds, Income Tax, Value Added Tax, HETI Project, University of Lampung, Tax Compliance, Tax Administration

HALAMAN PERSETUJUAN

**Laporan Akhir : ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK ATAS
DANA PENELITIAN PADA PIU HETI
PROJECT RSPTN UNILA**

Nama Mahasiswa : Desiana Nurul Aflah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2201051037
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing**

Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP. 197610232002121002

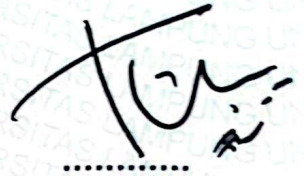
**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



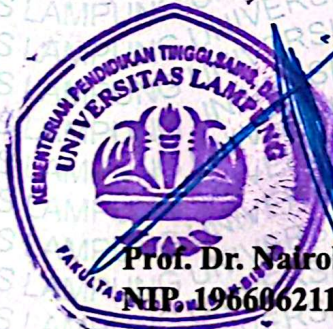
Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 22 Juli 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK ATAS DANA PENELITIAN PADA PIU HETI *PROJET* RSPTN UNILA

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal diatas, baik sengaja atau tidak. Dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 September 2025

Yang memberi pernyataan



Desiana Nurul Aflah

2201051037

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Desiana Nurul Aflah lahir di Kota Bandar Lampung , Provinsi Lampung pada tanggal 29 Desember 2004. Penulis merupakan anak Tunggal dari pasangan Bapak Hazairin Abidin dan Ibu Muryani Adapun riwayat pendidikan yang pernah ditempuh penulis sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Negeri katon 2010-2016
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Nurul Iman Purworejo 2016-2019
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) MA Al-Fatah Natar 2019-2022

Pada tahun 2022, penulis resmi terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui jalur vokasi. Selanjutnya, pada tahun 2025 penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di HETI Project Unila Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“ Apabila Sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi ,,
(Ali bin Abi Thalib)

“Jadikanlah Hinaan dan sakit hati sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ,,

“Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi semua orang juga berhak memperbaikinya,,

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, laporan akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Budi dan Ibu Muryani yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan tanpa henti. Terima kasih atas setiap pengorbanan, cinta, dan semangat yang telah Bapak dan Ibu berikan.
2. Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi tanpa henti.
3. Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing, memberi ilmu, serta mengarahkan penulis selama masa penyusunan laporan akhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan angkatan 2022, yang senantiasa memberi semangat, kebersamaan, serta kenangan indah selama menempuh pendidikan. Semoga kita semua sukses meraih cita-cita masing-masing.
5. Almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis belajar, berkembang, dan menimba ilmu selama tiga tahun.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Pajak atas Dana Penelitian pada PIU HETI *PROJECT* RSPTN UNILA**” merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung, penulis menyadari dalam penulisan laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir saya.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Pembimbing atas kesediannya untuk memberi bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Mba Tina selaku Staff sekretariat D3 Perpajakan.
6. Ibu Dharmawanti selaku pembimbing di HETI Project UNILA terima kasih karena telah membimbing, memberikan ilmu dan pengalaman dalam dunia kerja.

7. Kepada seluruh pegawai Staff HETI Project Unila terima kasih atas ilmu dan arahan yang diberikan selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL).
8. Kedua orang tua, serta keluarga besar terima kasih atas segala cinta, kasih sayang dan dukungan semangatnya sehingga penulis bisa sampai titik ini.
9. Kistia teman seperjuangan, terima kasih telah setia menemani dan memberi warna pada hari-hari selama PKL.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2022, yang telah berjuang bersama sejak semester awal hingga akhir mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa dan kebersamaan. Setiap proses perkuliahan yang dijalani bersama menjadi kenangan berharga yang akan selalu diingat.
11. Almamater-Ku tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan senantiasa menyertai setiap langkah kita.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 5
2.1 Pajak dalam Konteks Dana Penelitian.....	5
2.2 Dana Penelitian dan Regulasi Hibah	6
2.3 Tata Kelola Perpajakan dalam Proyek Penelitian Hibah	7
2.4 Konsep Kepatuhan Pajak dan Relevansinya terhadap Dana Penelitian	8
2.5 Jenis pajak penelitian dan perhitungannya	9
2.5.1 PPh Pasal 21 atas Honorarium Penelitian	10
2.5.2 PPh Pasal 23 atas Jasa Profesional	11
2.5.3 PPh Pasal 26 atas Pembayaran ke Pihak Asing	12
2.5.4 PPN atas Pengadaan Barang dan Jasa Kena Pajak	13
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 14
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	15
3.3 Gambaran Umum PIU HETI Project RSPTN UNILA.....	16
3.4 Foto Gedung	17
3.5 Struktur Heti Unila	18
3.6 Jenis dan Sumber Data	19
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	20

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Mekanisme Pengelolaan Pajak atas Dana Penelitian pada PIU HETI Project RSPTN UNILA	21
4.2 Kendala dalam Pengelolaan Pajak atas Dana Penelitian di PIU HETI Project RSPTN UNILA	22
4.3 Upaya Penyelesaian untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak	23
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	24
5.1 Kesimpulan	24
5.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Tarif PPh 21	28
Tabel 4.2 Daftar Tarif PPh 23	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.4 Heti Project Unila.....	30
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Heti Project Unila	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Keuangan Penelitian.....	32
Lampiran 2 Kode Billing	33
Lampiran 3 Bukti Bayar.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara akuntabel, termasuk dalam sektor pendidikan dan penelitian. Dalam pengelolaan dana penelitian, aspek perpajakan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, mengingat seluruh penghasilan, termasuk dana hibah atau penelitian, memiliki konsekuensi perpajakan tertentu. Pada tataran praktis, pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan dana penelitian masih sering menghadapi tantangan, baik dari sisi administrasi, regulasi, maupun pemahaman sumber daya manusia yang terlibat.

PIU (Project Implementation Unit) HETI (Higher Education for Technology and Innovation) Project di RSPTN (Rumah Sakit Pendidikan Terintegrasi Nasional) Universitas Lampung (UNILA) merupakan salah satu contoh pelaksanaan program berskala nasional dan internasional yang mendapatkan dana hibah untuk pengembangan infrastruktur dan kegiatan penelitian. Dana yang dikelola dalam proyek ini berasal dari hibah luar negeri dan dalam negeri, yang mengharuskan adanya pengelolaan keuangan, termasuk perpajakan, yang lebih tertib dan transparan.

Pengelolaan pajak atas dana penelitian di PIU HETI Project menjadi penting untuk diteliti, mengingat karakteristik dana hibah yang berbeda dengan dana operasional biasa. Pada banyak kasus, ketidakpahaman terhadap peraturan pajak yang mengatur tentang dana hibah penelitian dapat menyebabkan kekeliruan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Hal ini tentu dapat berpotensi menyebabkan sanksi administrasi, denda, bahkan berujung pada persoalan hukum yang merugikan institusi.

Dalam praktiknya, pengelolaan pajak atas dana penelitian memerlukan pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan, khususnya yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, hingga PPN bila terdapat pembelian barang dan jasa menggunakan dana hibah tersebut. Permasalahan yang sering terjadi antara lain adalah ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab memotong pajak, tarif pajak yang seharusnya dikenakan, serta mekanisme pelaporan yang sesuai.

PIU HETI *Project* RSPTN UNILA sebagai penerima hibah juga harus memahami posisi dana yang diterima, apakah bersifat final atau harus dikenakan pemotongan pajak pada saat realisasi belanja. Selain itu, para peneliti yang menjadi pihak ketiga dalam penggunaan dana juga harus dikenai pemotongan pajak yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Kesalahan dalam prosedur ini akan berisiko tinggi terhadap akuntabilitas proyek dan dapat mempengaruhi keberlanjutan program hibah di masa depan. Selain tantangan administratif, pengelolaan pajak di PIU HETI *Project* RSPTN UNILA juga dihadapkan pada dinamika regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Misalnya, perubahan tarif PPh, implementasi e-faktur dalam transaksi, hingga kebijakan terbaru terkait dengan stimulus pajak. Ketidaksesuaian penerapan ketentuan baru ini dapat menjadi faktor risiko dalam audit keuangan proyek.

Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari unit pengelola keuangan, tim peneliti, hingga auditor eksternal, menambah kompleksitas pengelolaan pajak atas dana penelitian ini. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan pajak berjalan sesuai ketentuan, dan tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak perlu bagi institusi. Salah satu aspek krusial yang perlu dianalisis adalah bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilaksanakan dalam konteks kegiatan penelitian di bawah PIU HETI *Project*. Apakah telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku? Apakah telah memenuhi seluruh ketentuan fiskal? Apakah pelaksanaannya sudah mencerminkan prinsip good governance?

Terdapat pula kebutuhan untuk menilai efektivitas dan efisiensi mekanisme internal yang diterapkan PIU HETI *Project* RSPTN UNILA dalam mengelola pajak. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana kelembagaan internal mampu mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

Dengan memahami pengelolaan pajak atas dana penelitian ini, diharapkan akan tercipta sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, tidak hanya untuk proyek HETI, tetapi juga untuk berbagai program hibah lain yang akan datang. Sebab, institusi yang mampu mengelola dana hibah dan pajaknya dengan baik akan meningkatkan kepercayaan dari donor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktek-praktek pengelolaan pajak atas dana penelitian di PIU HETI *Project* RSPTN UNILA, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang aplikatif. Penelitian ini juga menjadi refleksi penting atas kesadaran fiskal dalam dunia pendidikan tinggi, di mana dana penelitian bukan sekadar stimulus akademik, melainkan juga mengandung kewajiban hukum di bidang perpajakan. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan proyek penelitian berbasis hibah di institusi lain, agar dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah perpajakan sejak awal. Hal ini penting agar institusi pendidikan tidak hanya berfokus pada output penelitian, tetapi juga pada kepatuhan terhadap aspek keuangan negara.

Oleh sebab itu, analisis pengelolaan pajak atas dana penelitian pada PIU HETI *Project* RSPTN UNILA menjadi sangat relevan untuk dilakukan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola dana penelitian yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam analisis pengelolaan pajak atas dana penelitian pada PIU HETI *Project* RSPTN UNILA adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan pajak atas dana penelitian pada PIU HETI *Project* RSPTN UNILA?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak atas dana penelitian di PIU HETI *Project* RSPTN UNILA?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak atas pengelolaan dana penelitian di PIU HETI *Project* RSPTN UNILA

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan pajak atas dana penelitian pada PIU HETI *Project* RSPTN UNILA. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas dana hibah penelitian. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme pengelolaan pajak atas dana penelitian diterapkan dalam aktivitas keuangan PIU HETI *Project* RSPTN UNILA. Penelitian ini berusaha menggambarkan prosedur yang berlaku mulai dari penerimaan dana hibah hingga tahap realisasi dan pelaporan penggunaan dana, termasuk kewajiban perpajakan di dalamnya.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan perpajakan, seperti PPh Pasal 21 untuk honorarium peneliti, PPh Pasal 23 untuk jasa profesional, serta kemungkinan PPN atas pembelian barang dan jasa menggunakan dana hibah tersebut. Analisis ini penting untuk menilai tingkat kepatuhan pengelola terhadap peraturan perpajakan nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak atas dana penelitian, baik dari sisi administratif, pemahaman regulasi, maupun sumber daya manusia. Identifikasi ini penting untuk menemukan akar masalah yang menghambat efektivitas

pengelolaan pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman pihak-pihak terkait dalam proyek terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman ini menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang berkaitan dengan dana penelitian telah memenuhi standar kepatuhan perpajakan. Seiring dengan perubahan peraturan pajak yang terjadi secara dinamis di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respons dan adaptasi yang dilakukan oleh PIU HETI *Project* RSPTN UNILA terhadap regulasi baru. Penelitian ini akan menggali bagaimana perubahan tersebut diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan prosedur internal proyek.

Tujuan berikutnya adalah untuk menilai efektivitas SOP (Standard Operating Procedure) yang ada dalam mengatur pengelolaan pajak atas dana penelitian dalam Penelitian ini akan mengkaji apakah SOP tersebut sudah cukup jelas, rinci, dan aplikatif dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam kaitannya dengan prinsip good governance, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan pajak atas dana penelitian di PIU HETI *Project* RSPTN UNILA telah mencerminkan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Kepatuhan terhadap prinsip ini menjadi indikator penting dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana hibah penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dijalankan. Apakah sudah ada sistem kontrol yang efektif untuk mengawasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara berkala?

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang aplikatif guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak atas dana penelitian. Rekomendasi ini diharapkan mampu membantu PIU HETI *Project* RSPTN UNILA dalam mengelola pajak dengan lebih akurat, efisien, dan patuh terhadap regulasi. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem pengelolaan dana penelitian berbasis hibah di institusi pendidikan tinggi lainnya.

Hal ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang baik di sektor pendidikan. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendorong kesadaran bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan baru tentang pentingnya pengelolaan pajak yang benar atas dana penelitian, sehingga dapat mendukung keberlangsungan penerimaan hibah di masa yang akan datang. Dengan merinci tujuan penelitian ini secara sistematis, diharapkan fokus penelitian menjadi lebih terarah dan mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya secara tuntas dan komprehensif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dana penelitian, khususnya dalam aspek perpajakan. Manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

Manfaat pertama adalah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan literatur di bidang perpajakan dan manajemen keuangan publik, khususnya terkait pengelolaan pajak atas dana penelitian berbasis hibah. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji topik serupa. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi PIU HETI *Project* RSPTN UNILA untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pengelolaan pajak atas dana penelitian yang mereka kelola.

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan internal dan penyempurnaan prosedur kerja yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak internal seperti manajer proyek, staf keuangan, dan para peneliti yang terlibat, dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan. Pemahaman ini sangat penting untuk mendukung terciptanya pengelolaan dana yang patuh hukum dan minim risiko fiskal.

Manfaat lain dari penelitian ini adalah membantu pihak manajemen RSPTN UNILA dalam merancang strategi pelatihan atau sosialisasi yang lebih efektif mengenai perpajakan dana penelitian. Dengan demikian, kompetensi SDM dalam memahami dan mengelola pajak dapat meningkat secara berkelanjutan. Bagi lembaga donor atau pemberi hibah, penelitian

ini menunjukkan keseriusan penerima hibah dalam mengelola dana secara akuntabel, termasuk aspek perpajakannya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan donor terhadap kredibilitas dan kapabilitas institusi penerima hibah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, karena mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak dari sektor pendidikan tinggi, yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian serius dalam konteks perpajakan dana hibah. Dalam jangka panjang, penelitian ini dapat mendorong terciptanya budaya kepatuhan fiskal di lingkungan perguruan tinggi, di mana setiap penerimaan dan penggunaan dana, termasuk hibah penelitian, selalu dikelola dengan memperhatikan aspek perpajakan

Manfaat lainnya adalah membantu meminimalkan potensi sengketa perpajakan di masa depan antara institusi pendidikan tinggi dengan otoritas pajak. Dengan pengelolaan yang benar, institusi dapat menghindari denda, sanksi administrasi, hingga potensi tuntutan hukum. Bagi mahasiswa dan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan ajar dan referensi dalam memahami praktik nyata pengelolaan pajak di sektor pendidikan dan penelitian. Ini memperkaya khazanah ilmu perpajakan dari perspektif penerapan langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan di lingkungan Universitas Lampung secara umum.

Dengan demikian, pengelolaan proyek berbasis hibah di masa depan dapat berjalan lebih profesional dan patuh regulasi. Secara lebih luas, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkuat prinsip *good governance* di lingkungan pendidikan tinggi, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini mempertegas pentingnya peran audit internal dalam memantau pengelolaan dana hibah, termasuk aspek perpajakannya, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditangani lebih dini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi institusi pendidikan tinggi lainnya dalam menerapkan sistem pengelolaan pajak dana hibah penelitian yang lebih baik dan berstandar nasional maupun internasional. Dengan berbagai manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan teoritis, tetapi juga mampu menjadi solusi praktis atas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak atas dana penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak dalam Konteks Dana Penelitian

Pajak merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam lingkup kegiatan akademik seperti penelitian. Di Indonesia, pajak menjadi kewajiban yang harus dipenuhi atas berbagai transaksi, termasuk penggunaan dana penelitian yang bersumber dari hibah pemerintah maupun lembaga internasional. Meskipun dana penelitian bersifat bantuan, penggunaan dana tersebut dapat menimbulkan objek pajak apabila terjadi pembayaran jasa, honorarium, atau pembelian barang dan jasa. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana aspek perpajakan diterapkan secara khusus dalam konteks dana penelitian.

Dalam kegiatan penelitian, pajak yang paling sering muncul adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis pengeluaran dana, seperti pembayaran kepada individu (PPh Pasal 21), pembayaran jasa profesional (PPh Pasal 23), serta transaksi dengan pihak luar negeri (PPh Pasal 26 jika berlaku). Sementara itu, PPN muncul saat lembaga penelitian melakukan pembelian barang atau jasa kena pajak dari pihak ketiga. Oleh karena itu, pengelola dana penelitian wajib mengidentifikasi setiap pengeluaran yang berpotensi menjadi objek pajak. Pemahaman atas klasifikasi objek pajak menjadi kunci dalam mengelola dana penelitian dengan benar. Ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan dapat menimbulkan konsekuensi seperti kesalahan dalam pemotongan, keterlambatan penyetoran, atau pelaporan pajak yang tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan sanksi administratif dan mempengaruhi reputasi lembaga pengelola proyek. Maka dari itu, aspek perpajakan perlu diprioritaskan dalam sistem administrasi pengelolaan dana penelitian.

Kegiatan penelitian sering kali melibatkan tim peneliti internal dan eksternal, enumerator, narasumber, serta tenaga pendukung lainnya. Seluruh pembayaran kepada pihak-pihak ini harus diperhitungkan aspek perpajakannya. Contoh konkret adalah honorarium kepada dosen atau peneliti yang dikenakan PPh Pasal 21. Jika dibayarkan kepada konsultan atau

pembicara eksternal, maka PPh Pasal 23 dapat berlaku. Oleh karena itu, peran unit keuangan sangat penting dalam memastikan setiap pengeluaran tunduk pada regulasi perpajakan yang berlaku. Pengelolaan pajak atas dana penelitian tidak hanya sekadar melakukan pemotongan dan penyetoran, tetapi juga menyangkut proses dokumentasi dan pelaporan. Bukti potong, bukti setor, dan laporan perpajakan harus disusun dengan benar dan tepat waktu. Hal ini menjadi bagian penting dari audit internal dan eksternal yang biasanya dilakukan oleh pemberi hibah atau otoritas pemerintah.

Dalam lingkup perguruan tinggi, terutama di unit pelaksana seperti PIU HETI Project, tanggung jawab perpajakan menjadi lebih kompleks karena menyangkut dana publik dan donor asing. Di sinilah peran tata kelola perpajakan menjadi sentral dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi. Dana hibah yang tidak dikelola dengan memperhatikan aspek pajak berisiko menimbulkan permasalahan di kemudian hari, termasuk penolakan audit atau pemutusan bantuan. Implementasi pengelolaan pajak yang tepat juga mencerminkan komitmen institusi terhadap kepatuhan hukum.

Hal ini berkaitan langsung dengan teori kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman dan kesadaran terhadap pajak, maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat. Dalam kasus dana penelitian, kepatuhan terhadap pajak akan berdampak langsung pada kredibilitas lembaga di mata pemberi dana dan otoritas perpajakan. Penting juga untuk memahami bahwa regulasi perpajakan bersifat dinamis. Perubahan kebijakan, tarif, serta mekanisme pelaporan seperti e-Bupot dan e-Faktur memerlukan adaptasi cepat dari institusi.

Oleh karena itu, pengelola dana penelitian harus proaktif dalam mengikuti perkembangan kebijakan fiskal dan teknologi perpajakan yang diterapkan pemerintah. Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, dana penelitian juga diawasi melalui mekanisme audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian. Apabila ditemukan penyimpangan dalam pemotongan dan penyetoran pajak, maka institusi dapat dikenai temuan audit yang berdampak serius. Dengan demikian, aspek perpajakan merupakan komponen integral dari manajemen proyek penelitian. Dengan latar belakang tersebut, maka penting bagi penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan pajak atas dana penelitian di PIU HETI Project RSPTN UNILA telah dilaksanakan sesuai

ketentuan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

2.2 Dana Penelitian dan Regulasi Hibah

Dana penelitian di Indonesia sebagian besar berasal dari dua sumber utama, yakni anggaran pemerintah (APBN/APBD) dan hibah dari lembaga donor, baik domestik maupun internasional. Dana hibah umumnya diberikan untuk mendukung pengembangan kapasitas akademik, riset ilmiah, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Salah satu program besar yang didukung hibah luar negeri adalah Higher Education for Technology and Innovation (HETI), yang dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi negeri, termasuk Universitas Lampung. Pengelolaan dana hibah internasional tunduk pada peraturan yang cukup ketat. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah menetapkan bahwa dana hibah harus dikelola secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.

PMK ini juga mengatur bahwa seluruh pengeluaran atas dana hibah harus mematuhi peraturan perpajakan nasional, meskipun dana berasal dari donor asing. Ketentuan lain yang relevan adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres ini menetapkan bahwa setiap pengadaan dalam proyek pemerintah, termasuk hibah, harus memenuhi ketentuan pengadaan yang berlaku, termasuk pengenaan pajak. Artinya, setiap pembayaran kepada penyedia barang/jasa wajib dipotong dan disetor pajaknya sesuai ketentuan perpajakan. Dalam konteks penelitian, penggunaan dana hibah mencakup beragam kegiatan, mulai dari seminar, workshop, survei lapangan, hingga publikasi hasil riset. Seluruh aktivitas tersebut umumnya memerlukan pengeluaran yang berpotensi menjadi objek pajak. Oleh karena itu, institusi penerima hibah harus menyesuaikan prosedur internalnya dengan regulasi fiskal yang berlaku.

Tantangan terbesar dalam pengelolaan dana hibah penelitian adalah menyeimbangkan antara fleksibilitas pelaksanaan proyek dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara. Banyak lembaga yang merasa tertekan oleh kewajiban administratif yang cukup kompleks, termasuk dalam hal perpajakan. Namun demikian, prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Regulasi perpajakan yang wajib diperhatikan meliputi Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, serta

peraturan pelaksanaannya seperti PMK dan PER Dirjen Pajak. Selain itu, pedoman teknis dari Kementerian Keuangan atau LLDIKTI sering kali memberikan petunjuk tambahan dalam pengelolaan dana hibah penelitian. Di sisi lain, donor internasional seperti World Bank atau ADB juga memiliki standar pelaporan tersendiri yang harus dipenuhi oleh penerima dana. Hal ini menambah kompleksitas pengelolaan proyek, karena unit pelaksana proyek harus mampu menjembatani antara ketentuan donor dan regulasi nasional, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Studi kasus dalam program HETI menunjukkan bahwa universitas yang memiliki sistem keuangan terintegrasi dan staf yang kompeten dalam bidang perpajakan lebih mampu mengelola dana hibah secara tertib. Sebaliknya, lembaga yang masih mengandalkan proses manual dan belum memiliki standar operasional baku sering kali menemui kendala dalam pelaporan dan kepatuhan pajak.

Dengan memperhatikan berbagai regulasi dan tantangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana PIU HETI Project di RSPTN UNILA telah mengelola aspek pajak dalam penggunaan dana penelitiannya. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan internal serta rujukan bagi pengelolaan hibah di masa depan.

2.3 Tata Kelola Perpajakan dalam Proyek Penelitian Hibah

Tata kelola perpajakan dalam proyek berbasis hibah, khususnya dana penelitian, merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas keuangan publik. Meskipun proyek penelitian tidak berorientasi profit, kegiatan ini tetap menghasilkan transaksi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan secara fiskal, termasuk aspek pajaknya. Tata kelola yang baik menuntut bahwa semua kewajiban perpajakan seperti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan dengan tertib, tepat waktu, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan penelitian umumnya melibatkan pembayaran untuk honorarium narasumber, tenaga ahli, enumerator, serta belanja barang dan jasa. Setiap jenis pembayaran tersebut memiliki potensi dikenakan pajak yang berbeda.

Misalnya, honorarium untuk dosen atau tenaga ahli dikenakan PPh Pasal 21, sedangkan jasa konsultan atau pihak ketiga dikenakan PPh Pasal 23. Bila pembayaran dilakukan kepada penyedia barang/jasa yang berbadan usaha, maka ada kemungkinan juga dikenakan PPN.

Proyek-proyek hibah seperti HETI sering memiliki jadwal dan pelaksanaan yang ketat. Oleh karena itu, tata kelola pajak tidak hanya membutuhkan pemahaman atas ketentuan, tetapi juga sistem dokumentasi yang baik. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah keterlambatan pemotongan, penyetoran yang tidak sesuai kode akun, atau tidak lengkapnya dokumen pendukung seperti faktur dan bukti potong.

Penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi sangat membantu dalam meningkatkan tata kelola perpajakan. Sistem ini memungkinkan pengelola proyek untuk mencatat transaksi secara real time, menghitung pajak secara otomatis, dan menghasilkan dokumen perpajakan seperti bukti potong atau faktur pajak. Namun, kenyataannya masih banyak institusi yang melakukan pencatatan secara manual, sehingga rawan terhadap kesalahan.

Tata kelola pajak juga melibatkan pembagian tugas yang jelas antarunit dalam proyek. Misalnya, unit keuangan bertanggung jawab atas proses teknis perpajakan, sementara tim pelaksana kegiatan bertugas memberikan informasi dan dokumen pendukung. Kolaborasi yang baik antara unit ini penting agar proses pelaporan pajak berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain pemahaman teknis, tata kelola pajak juga membutuhkan integritas.

Dalam beberapa kasus, kelalaian dalam memotong pajak bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena pembiaran atau kurangnya kontrol internal. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, baik dari internal proyek maupun lembaga pengelola, sangat diperlukan dalam memastikan pajak benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan. Audit internal maupun eksternal juga menjadi bagian dari tata kelola pajak yang baik. Melalui audit, lembaga donor atau pemerintah dapat mengevaluasi apakah dana hibah telah digunakan secara efektif dan sesuai aturan. Salah satu poin krusial yang selalu ditinjau dalam audit adalah kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Ketidakpatuhan dapat berdampak pada penurunan kepercayaan dan potensi penghentian bantuan dana.

Untuk proyek penelitian berbasis hibah, penting pula adanya standar operasional prosedur (SOP) perpajakan. SOP ini berisi pedoman rinci terkait pemotongan, penghitungan tarif,

pembuatan bukti potong, dan proses pelaporan. SOP ini juga harus mencantumkan jadwal dan tanggung jawab tiap bagian agar tidak terjadi penundaan atau kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Kelembagaan proyek seperti PIU (Project Implementation Unit) memiliki peran penting sebagai penanggung jawab teknis dan administratif dalam pengelolaan dana, termasuk pajak. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas SDM PIU dalam aspek perpajakan menjadi strategi penting dalam tata kelola pajak yang baik. Pelatihan berkala, konsultasi dengan KPP, serta update regulasi menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk tata kelola yang optimal. Dengan demikian, tata kelola pajak dalam proyek penelitian berbasis hibah tidak hanya soal pelaksanaan kewajiban fiskal, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kredibilitas, transparansi, dan kelangsungan program penelitian di lingkungan pendidikan tinggi. Evaluasi terhadap tata kelola ini menjadi salah satu fokus penting dalam penelitian ini.

2.4 Konsep Kepatuhan Pajak dan Relevansinya terhadap Dana Penelitian

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks dana penelitian, kepatuhan pajak mencakup sejauh mana pengelola dana hibah mematuhi peraturan perpajakan yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dana tersebut. Menurut teori kepatuhan pajak, terdapat dua pendekatan utama dalam menjelaskan kepatuhan: kepatuhan sukarela dan kepatuhan karena paksaan. Dalam pengelolaan dana penelitian, kepatuhan sukarela sering kali menjadi kunci karena institusi seperti universitas lebih mengandalkan kesadaran internal dalam menjalankan fungsi fiskal, bukan karena tekanan langsung dari otoritas pajak.

Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya pajak perlu terus dibangun. Kepatuhan pajak juga mencerminkan integritas dan tata kelola lembaga. Dalam proyek seperti HETI, pengelolaan dana harus memperhatikan bahwa pembayaran honorarium, pembelian barang, dan kontrak jasa dilakukan sesuai aturan pajak. Jika tidak dilakukan, hal ini bisa menyebabkan koreksi fiskal saat audit, pengenaan denda, bahkan berpotensi memengaruhi peluang lembaga untuk menerima hibah di masa depan.

Dalam praktiknya, kepatuhan pajak sering kali terganggu oleh beberapa faktor, seperti ketidakjelasan aturan, perubahan regulasi, keterbatasan SDM, hingga kurangnya

koordinasi antarbidang. Misalnya, sering kali ditemukan kasus keterlambatan dalam pembuatan bukti potong atau keliru dalam menginput NPWP rekanan, yang menyebabkan pelaporan menjadi tidak valid. Hal ini secara langsung berdampak pada tingkat kepatuhan lembaga terhadap peraturan perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu cara yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Aplikasi e-Bupot, e-Faktur, dan sistem pelaporan daring dari DJP memberikan kemudahan sekaligus tantangan bagi pengelola dana penelitian. Meski mempermudah proses, penggunaan sistem ini juga menuntut pengelola untuk memahami teknis perpajakan secara lebih mendalam agar tidak terjadi kesalahan input atau pelaporan ganda. Kepatuhan pajak pada dana penelitian juga berkaitan erat dengan pengawasan. Dalam proyek hibah, umumnya terdapat mekanisme pelaporan keuangan yang mencantumkan komponen pajak secara rinci. Pengawasan dari auditor internal maupun eksternal menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan.

Jika ditemukan ketidakpatuhan, maka institusi penerima dana harus bertanggung jawab secara administratif maupun keuangan. Studi-studi terdahulu juga menunjukkan bahwa lembaga yang memiliki SOP pajak, staf kompeten, serta pelatihan berkala memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Artinya, upaya sistemik seperti penyusunan regulasi internal, pelatihan teknis, dan monitoring berkala dapat menjadi kunci sukses dalam memastikan kepatuhan pajak dalam proyek penelitian. Kepatuhan pajak juga menjadi indikator penting dalam menilai good governance dalam pengelolaan dana publik. Tanpa kepatuhan, institusi rentan terhadap risiko hukum, reputasi, dan keuangan. Oleh karena itu, konsep kepatuhan pajak tidak boleh dianggap sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam pengelolaan dana.

Sebagai penutup, kepatuhan pajak dalam proyek penelitian seperti PIU HETI Project di RSPTN UNILA sangat penting untuk ditelaah secara menyeluruh. Evaluasi kepatuhan ini akan memberikan gambaran apakah prosedur dan pelaksanaan pajak sudah sesuai ketentuan, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan manajemen perpajakan di masa yang akan datang.

2.5 Jenis pajak penelitian dan perhitungannya

Pengelolaan dana penelitian, khususnya yang bersumber dari hibah dalam negeri maupun luar negeri, wajib memperhatikan aspek perpajakan yang berlaku. Meskipun dana tersebut bersifat non-komersial, namun seluruh pengeluaran yang dilakukan dapat menimbulkan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap penghasilan atau pembayaran atas jasa dan barang, baik kepada individu maupun badan, merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Jenis-jenis pajak yang timbul dalam kegiatan penelitian serta cara menghitungnya menjadi sangat penting untuk menjamin kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Pada proyek PIU HETI RSPTN UNILA, beberapa jenis pajak yang paling umum timbul antara lain: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium peneliti dan tenaga pendukung, PPh Pasal 23 atas jasa profesional, PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada pihak asing, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian barang dan jasa dari Pengusaha Kena Pajak (PKP). Masing-masing pajak ini memiliki dasar hukum, tarif, mekanisme pemotongan, serta ketentuan pelaporan yang berbeda, tergantung pada jenis transaksinya.

2.5.1 PPh Pasal 21 atas Honorarium Penelitian

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa honorarium yang dibayarkan kepada individu dalam negeri. Dalam kegiatan penelitian, hal ini mencakup pembayaran kepada dosen, peneliti, narasumber, maupun tenaga enumerator. Per tahun 2025, ketentuan pemotongan PPh 21 atas penghasilan tidak rutin mengikuti **Tarif Efektif Bulanan (TEB)** sesuai **PMK 168/PMK.03/2023**.

Tabel Tarif Efektif Bulanan (TEB) PPh Pasal 21 – PMK 168/PMK.03/2023	
Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Efektif Bulanan (TEB)
$\leq$ Rp5.000.000	0%
$>$ Rp5.000.000 – Rp15.000.000	5%
$>$ Rp15.000.000 – Rp25.000.000	15%
$>$ Rp25.000.000 – Rp35.000.000	25%
$>$ Rp35.000.000 – Rp50.000.000	30%
$>$ Rp50.000.000	35%

Tabel 4.1 Daftar Tarif PPh Pasal 21

Contoh perhitungan:

Seorang dosen menerima honorarium satu kali sebesar Rp6.000.000. Status: TK/0 (belum menikah) dan memiliki NPWP. Berdasarkan tabel TEB terbaru, penghasilan Rp6.000.000 termasuk dalam kelompok tarif 5%.

- $\text{PPh 21} = 5\% \times \text{Rp6.000.000} = \text{Rp300.000}$
- Jika tanpa NPWP $\rightarrow$ tarif dikali 120% = Rp360.000

Dengan demikian, honor bersih yang diterima adalah Rp5.700.000 (jika memiliki NPWP) atau Rp5.640.000 (jika tidak).

Pemotongan dan pelaporan PPh 21 wajib dilakukan oleh bendahara proyek menggunakan aplikasi e-Bupot 21/26 dan dilaporkan ke DJP maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti potong harus diberikan kepada penerima penghasilan.

2.5.2 PPh Pasal 23 atas Jasa Profesional

PPh Pasal 23 dikenakan atas pembayaran jasa kepada pihak badan usaha dalam negeri, seperti jasa laboratorium, jasa penerjemahan, jasa editor jurnal, dan lain-lain. Ketentuannya mengacu pada **PMK No. 59/PMK.03/2023**, dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto untuk jasa tertentu, atau 4% jika penerima jasa tidak memiliki NPWP.

Tabel Tarif PPh Pasal 23 – PMK 59/PMK.03/2023		
Objek Pajak PPh 23	Tarif dengan NPWP	Tarif tanpa NPWP
Dividen (kecuali kepada orang pribadi)	15%	30%
Bunga, termasuk diskonto, premium, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang	15%	30%
Royalti	15%	30%
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya (selain yang dipotong PPh 21)	15%	30%
Imbalan jasa tertentu (konsultan, tenaga ahli, laboratorium, penerjemah, editing, dll.)	2%	4%

Tabel 4.2 Daftar Tarif PPh Pasal 23

Contoh perhitungan:

Pembayaran jasa analisis laboratorium kepada CV BioLab sebesar Rp15.000.000, dengan NPWP.

- $\text{PPh 23} = 2\% \times \text{Rp}15.000.000 = \text{Rp}300.000$
- Jika tanpa NPWP $\rightarrow$ tarif 4% = Rp600.000

Pembayaran bersih ke penyedia jasa adalah Rp14.700.000. Bukti potong PPh 23 disiapkan oleh bendahara dan dilaporkan melalui aplikasi e-Bupot PPh 23.

Kendala sering muncul bila tidak ada pemisahan yang jelas antara jenis jasa, atau jika tidak ada bukti pembayaran resmi. Oleh karena itu, semua pengeluaran jasa harus disertai kontrak, invoice, dan bukti potong.

Pemotongan dan pelaporan PPh 21 wajib dilakukan oleh bendahara proyek menggunakan aplikasi e-Bupot 21/26 dan dilaporkan ke DJP maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti potong harus diberikan kepada penerima penghasilan.

2.5.3 PPh Pasal 26 atas Pembayaran ke Pihak Asing

PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang bukan subjek pajak dalam negeri. Ini sering terjadi dalam proyek penelitian internasional, seperti saat membayar konsultan atau pembicara dari luar negeri. Tarif umum adalah 20% dari bruto, kecuali terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku.

Contoh perhitungan:

PIU membayar konsultan Jerman sebesar Rp20.000.000. Jika tidak ada dokumen SKD (surat domisili), tarif PPh 26 adalah 20%.

- $\text{PPh 26} = 20\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}4.000.000$

Namun, jika tersedia SKD dan berlaku tarif P3B sebesar 10%, maka:

- $\text{PPh 26} = 10\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}2.000.000$

Dokumen seperti kontrak kerja, SKD, dan bukti potong wajib dilampirkan dalam pelaporan pajak. Pemotongan dilakukan oleh pihak proyek dan disetor ke kas negara melalui e-Billing.

2.5.4 PPN atas Pengadaan Barang dan Jasa Kena Pajak

PPN dikenakan atas transaksi pembelian barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan per 2025, tarif PPN yang berlaku adalah 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Transaksi yang menggunakan dana hibah tetap wajib dikenakan PPN, kecuali ada fasilitas pembebasan.

Contoh perhitungan:

Pembelian alat lab dari PT BioTech (PKP) sebesar Rp30.000.000 (sebelum PPN).

- $\text{PPN} = 11\% \times \text{Rp}30.000.000 = \text{Rp}3.300.000$
- $\text{Total bayar} = \text{Rp}33.300.000$

Faktur pajak dari vendor harus dalam bentuk e-Faktur. PIU tidak dapat mengkreditkan PPN, tetapi tetap perlu melaporkannya sebagai bukti pengeluaran yang sah.

Jika pembelian dilakukan dari non-PKP, maka tidak dikenai PPN, namun PIU tetap harus mencatatnya secara jelas agar tidak dianggap menghindari pajak saat a

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah (penelitian deskriptif kualitatif). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan terkait dengan pengelolaan pajak atas dana penelitian dalam pelaksanaan HETI Project pada RSPTN Unila. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik data yang diteliti, yaitu bersifat naratif dan menggambarkan proses yang terjadi di lingkungan pengelolaan pajak di instansi penelitian.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam dan terperinci mengenai proses administrasi, dokumentasi, dan penerapan ketentuan perpajakan terhadap dana hibah penelitian. Hal ini penting karena dalam konteks pengelolaan pajak dana penelitian, terdapat banyak unsur non-kuantitatif yang perlu dianalisis seperti kebijakan internal, pemahaman sumber daya manusia terhadap regulasi, dan kendala administratif.

Metode ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak tampak secara kuantitatif, misalnya ketidaksesuaian antara pelaporan dan realisasi perpajakan, serta ketidaktahuan atau kesalahpahaman pelaksana proyek terhadap aturan pajak. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti juga dapat membandingkan praktik yang dilakukan dengan regulasi yang berlaku, baik dari sisi Undang-Undang Perpajakan maupun peraturan teknis pelaksanaannya. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus sebagai bentuk pendekatan khusus, karena fokus utama penelitian adalah satu objek tertentu yaitu PIU HETI Project di RSPTN Universitas Lampung.

Studi kasus membantu dalam menggali lebih dalam dan menyeluruh permasalahan yang spesifik terjadi pada proyek ini tanpa membandingkan dengan instansi atau proyek sejenis lainnya. Dengan studi kasus ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana dana penelitian dikelola dari sisi perpajakan dan sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini juga berguna dalam merumuskan rekomendasi yang tepat guna perbaikan manajemen pajak ke depan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Project Implementation Unit (PIU) HETI Project yang berlokasi di Rumah Sakit Pendidikan Terpadu Nasional (RSPTN) Universitas Lampung. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan(PKL) yang dimana PIU HETI memperoleh dana hibah dari luar negeri dan membutuhkan pengelolaan pajak yang tepat sesuai regulasi di Indonesia. RSPTN Unila merupakan rumah sakit pendidikan milik Universitas Lampung yang juga menjadi salah satu penerima manfaat dari proyek Higher Education for Technology and Innovation (HETI) yang didanai oleh lembaga donor internasional.

Oleh karena itu, lokasi ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks pengelolaan pajak atas dana hibah penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Januari hingga April 2025, dengan rentang waktu ini peneliti melakukan pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap proses pengelolaan pajak dalam pelaksanaan HETI Project. Peneliti juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola keuangan, pejabat pembuat komitmen, hingga bagian perpajakan kampus

Pemilihan waktu ini juga menyesuaikan dengan pelaksanaan anggaran proyek HETI yang berada di fase aktif pengeluaran dana, sehingga memberikan data yang aktual dan relevan. Dengan periode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran lengkap tentang praktik perpajakan yang sedang berlangsung.

Selama proses penelitian, peneliti secara intensif mengadakan kunjungan lapangan ke unit kerja yang terlibat, mengakses dokumen keuangan dan perpajakan, serta melakukan

klarifikasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan.

3.3 Gambaran Umum PIU HETI Project RSPTN UNILA

Proyek Pendidikan Tinggi untuk Teknologi dan Inovasi (HETI) merupakan salah satu rencana pembangunan jangka panjang Indonesia untuk pendidikan tinggi. Secara umum, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan peran teknologi dalam inovasi, produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Proyek HETI dilaksanakan di Institusi Pendidikan Tinggi (HETI) di Indonesia termasuk Universitas Lampung (UNILA) untuk menyediakan program berkualitas tinggi dan berbasis permintaan sebagai bagian dari dukungan terhadap strategi reformasi pendidikan tinggi. Bank Pembangunan Asia (ADB) akan berinvestasi di Indonesia – UNILA sebagai respons terhadap visi dan rencana Pemerintah untuk memperkuat peran pendidikan tinggi sebagai penggerak keterampilan dan inovasi. Pembiayaan dari ADB menyediakan peningkatan gedung baru dan fasilitas terkait, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dana dari ADB senilai 44 miliar dolar AS untuk membangun rumah sakit, International Rescue Committee (IRC), dan pengembangan kapasitas di UNILA. Rumah sakit pendidikan dan pusat penelitian terpadu yang diusulkan akan menerapkan konsep bangunan hijau dalam desain, konstruksi, dan pengoperasiannya, yang tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Sebagai bagian dari strategi bangunan hijau untuk proyek ini, efisiensi sumber daya dan konservasi energi akan menjadi sangat penting. Beberapa langkah untuk mencapai tujuan ini termasuk memungkinkan cahaya alami masuk dari semua sisi bangunan melalui penggunaan material transparan sebagai selubung bangunan.

Proyek ini juga diharapkan membawa dampak yang menguntungkan bagi UNILA, Kota Bandar Lampung, dan Provinsi Lampung dalam skala yang lebih luas dalam hal tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian kedokteran dengan fasilitas modern, tetapi juga menyediakan layanan medis yang berkualitas bagi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), proyek HETI ini dapat dihubungkan dengan pencapaian SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik, SDG 4 tentang kualitas pendidikan yang baik, SDG 5 tentang kesetaraan gender, dan SDG 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan tersebut.

3.4 Foto Gedung

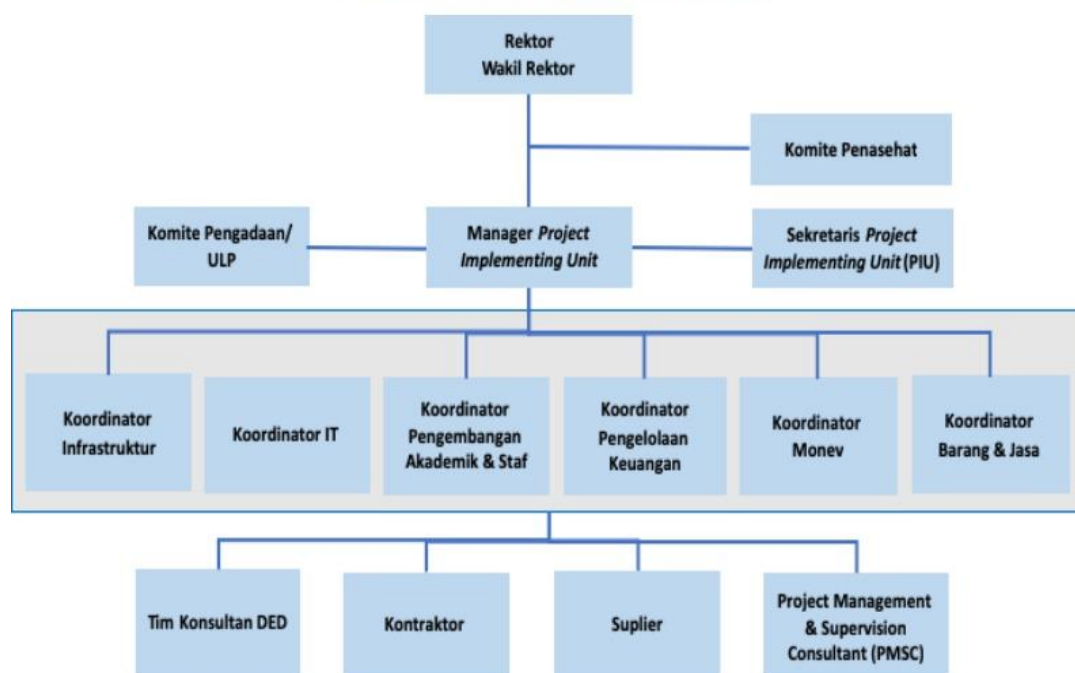


Gambar 3.4 Gedung PIU HETI PROJECT RSPTN UNILA

(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

3.5 Struktur Heti Unila

Gambar 2. Struktur Organisasi PIU



Gambar 3.5 Struktur Organisasi Heti Project Unila

3.6 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data **primer** dan **sekunder**. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap kegiatan pengelolaan pajak dana penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data primer mencakup informasi yang diberikan langsung oleh pejabat atau staf yang terlibat dalam pengelolaan dana HETI Project di RSPTN Unila, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, dan bagian keuangan. Informasi ini berkaitan dengan proses perencanaan, realisasi, hingga pelaporan pajak atas dana yang diterima. Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip dokumen yang dimiliki oleh PIU HETI Project, termasuk kontrak kerja, invoice, bukti potong pajak, laporan realisasi anggaran, serta peraturan

perpajakan seperti PMK, Perdirjen, dan Peraturan Pemerintah. Data ini penting untuk memverifikasi kesesuaian antara praktik dan regulasi.

Kombinasi antara data primer dan sekunder dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang digunakan juga telah melalui proses seleksi dan validasi untuk memastikan keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh tidak hanya dari satu pihak, melainkan dari berbagai unit yang terlibat dalam siklus keuangan proyek. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas, mulai dari unit perencanaan, pelaksana, hingga pengawas dana penelitian. Salah satu tantangan dalam pengumpulan data adalah keterbatasan akses terhadap dokumen internal yang bersifat rahasia.

Oleh karena itu, peneliti melakukan pendekatan secara etis dengan meminta izin resmi dan menjamin kerahasiaan data yang diperoleh dalam penelitian. Untuk memperkaya data, peneliti juga melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, misalnya dari bendahara pengeluaran, auditor internal, serta peneliti yang menerima honorarium. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya. Sumber data sekunder tidak terbatas pada dokumen internal proyek, tetapi juga mencakup regulasi eksternal seperti UU Perpajakan, PMK, dan Perdirjen Pajak. Selain itu, peneliti juga merujuk pada pedoman pengelolaan hibah dari donor, agar dapat memahami standar perpajakan internasional yang mungkin relevan.

Dengan pemanfaatan berbagai sumber data, peneliti dapat mengkaji permasalahan secara menyeluruh, baik dari sisi praktik internal maupun dari perspektif regulasi yang menjadi dasar kewajiban perpajakan dalam proyek

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana penelitian, khususnya pada aspek perpajakan. Observasi dilakukan dengan melihat langsung bagaimana proses

pengelolaan anggaran dan pelaporan pajak dilakukan di PIU HETI Project, mulai dari penerimaan dana, proses pembayaran kepada pihak ketiga, hingga pelaporan pajak ke KPP. Peneliti mencatat seluruh proses untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perpajakan seperti SSP, SPT Masa, bukti potong PPh 21/23, kontrak kerjasama penelitian, dan laporan keuangan.

Dokumen ini menjadi bukti pendukung yang sangat penting untuk membandingkan antara praktik dan ketentuan hukum pajak. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menjaga fleksibilitas dan kedalaman jawaban. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab informan, sehingga informasi yang diperoleh lebih fokus dan relevan dengan objek penelitian. Setiap teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk kerahasiaan data dan persetujuan informan. Proses pengumpulan data berlangsung selama beberapa bulan untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara terpadu dan saling melengkapi, sehingga memungkinkan analisis dilakukan dengan data yang kaya, kontekstual, dan mampu menggambarkan permasalahan secara utuh dari berbagai sudut pandang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pajak atas dana penelitian pada PIU HETI Project RSPTN UNILA sudah mencakup tahapan penting dalam proses perpajakan, mulai dari identifikasi jenis pajak, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan. Meskipun struktur mekanismenya telah terbentuk, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis yang perlu segera dibenahi. Proses pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara proyek menunjukkan bahwa jenis pajak seperti PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 telah dikenakan terhadap honorarium dan jasa profesional yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Selain itu, PPN juga menjadi bagian dari perhatian PIU ketika terjadi transaksi pembelian barang/jasa dari pihak ketiga yang berstatus PKP.

Namun demikian, pemahaman para pelaksana kegiatan, khususnya para peneliti dan pihak non-keuangan, terhadap ketentuan perpajakan masih tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekurangan dokumen, keterlambatan pelaporan, serta kesalahan klasifikasi pajak yang berisiko menimbulkan sanksi atau koreksi dari otoritas pajak. Faktor lain yang turut memperkuat tantangan adalah belum adanya SOP tertulis yang spesifik mengatur tata cara pengelolaan pajak atas dana penelitian. SOP yang ada cenderung masih bersifat umum dan tidak memberikan petunjuk rinci mengenai alur dan jenis dokumen yang diperlukan untuk setiap jenis transaksi yang berpotensi menimbulkan kewajiban pajak.

Kendala teknis seperti ketergantungan pada sistem manual, belum terintegrasinya sistem keuangan dan pelaporan pajak, serta terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pajak juga memperburuk situasi. Hal ini menjadikan pengelolaan perpajakan dalam proyek belum sepenuhnya optimal dan rawan terhadap kesalahan administratif. Di sisi lain, adanya upaya perbaikan dari PIU menunjukkan adanya

komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pajak. Bentuk perbaikan tersebut antara lain pelatihan internal, pembentukan tim pajak proyek, serta pengembangan SOP. Upaya tersebut belum menjangkau seluruh kegiatan secara menyeluruh, namun sudah menjadi langkah awal yang positif. Peningkatan kapasitas SDM dan sistem informasi menjadi fokus utama dalam strategi jangka menengah PIU untuk membangun sistem perpajakan yang lebih profesional dan akuntabel.

Dalam konteks keberlanjutan proyek hibah, pengelolaan pajak yang baik merupakan salah satu indikator kepercayaan donor terhadap lembaga penerima bantuan. Oleh karena itu, penting bagi PIU HETI untuk terus berupaya meningkatkan kinerja perpajakan agar dapat mempertahankan reputasi sebagai pengelola proyek yang patuh terhadap ketentuan hukum dan keuangan negara. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa pengelolaan pajak atas dana penelitian pada PIU HETI Project RSPTN UNILA sudah berada pada jalur yang tepat, namun membutuhkan penguatan secara struktural dan kultural untuk menjamin kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kewajiban perpajakan secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan pajak atas dana penelitian di PIU HETI Project RSPTN UNILA maupun institusi sejenis lainnya.

1. Pertama, PIU HETI perlu segera menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perpajakan yang tertulis dan terperinci, khusus untuk proyek berbasis hibah penelitian. SOP ini harus mencakup alur pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak, serta pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat.
2. Kedua, perlu dilakukan pelatihan perpajakan secara berkala kepada seluruh pelaksana kegiatan, tidak hanya petugas keuangan tetapi juga peneliti dan dosen penerima hibah. Pelatihan ini dapat difasilitasi oleh DJP atau mitra perguruan tinggi, serta mencakup topik-topik dasar seperti jenis pajak, tarif, dan pelaporan pajak hibah.

3. Ketiga, PIU disarankan untuk mengembangkan sistem informasi terpadu yang menghubungkan proses pencairan dana, transaksi keuangan, dan pelaporan pajak. Sistem ini harus memiliki fitur otomatisasi perhitungan pajak dan dokumentasi digital, guna menghindari kesalahan input dan kehilangan data.
4. Keempat, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kewajiban pajak di setiap kegiatan penelitian. Audit internal hendaknya memasukkan unsur perpajakan sebagai indikator utama dalam menilai kepatuhan dan efisiensi penggunaan dana hibah.
5. Kelima, disarankan untuk membentuk tim teknis pajak internal proyek yang terdiri dari staf keuangan dan bagian hukum, yang secara khusus bertanggung jawab terhadap seluruh aspek perpajakan proyek. Tim ini juga berfungsi sebagai penghubung antara peneliti dan KPP jika terjadi kendala regulasi.
6. Keenam, perlu dilakukan penyesuaian kurikulum dan pelatihan perpajakan di lingkungan kampus agar seluruh civitas akademik menyadari pentingnya kepatuhan fiskal dalam pelaksanaan program hibah. Hal ini akan membangun budaya kepatuhan yang melekat di seluruh lini kampus.
7. Ketujuh, perlu juga dilakukan dokumentasi best practice dari kegiatan yang berhasil menerapkan kewajiban perpajakan secara baik. Dokumentasi ini dapat dijadikan bahan rujukan atau pelatihan di masa mendatang, serta sebagai bukti akuntabilitas kepada donor dan pemerintah.
8. Kedelapan, PIU HETI dapat menjalin kerja sama formal dengan KPP untuk membuka ruang dialog teknis atau klinik pajak proyek hibah. Kolaborasi ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan interpretasi peraturan yang sering kali menimbulkan kebingungan di lapangan.
9. Kesembilan, penguatan etika dan integritas fiskal juga harus ditanamkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah. Sikap patuh terhadap perpajakan harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab institusional, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

10. Kesepuluh, ke depannya PIU HETI RSPTN UNILA dapat menjadi model bagi institusi lain dalam pengelolaan pajak dana hibah penelitian yang profesional. Untuk itu, perlu dilakukan publikasi hasil evaluasi dan sistem yang telah diterapkan agar dapat menginspirasi perguruan tinggi lain.

Dengan implementasi serta saran-saran di atas, diharapkan pengelolaan pajak atas dana penelitian tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB & Universitas Lampung. (2023). Asian Development Bank Supports the University of Lampung on the HETI Project. Diakses dari: <https://sdgcenter.unila.ac.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: BPK.
- DJP. (2021). PER-16/PJ/2021 tentang Petunjuk Teknis Bukti Potong PPh 21. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- DJP. (2022). PER-24/PJ/2022 tentang Pelaporan Faktur Pajak. Jakarta: DJP.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). PMK No. 99/PMK.05/2022 tentang Pengelolaan Hibah. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). PMK No. 59/PMK.03/2023 tentang Petunjuk PPh 23. Jakarta: Kemenkeu.
- Presiden RI. (2018). Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- World Bank. (2021). Higher Education for Technology and Innovation (HETI) Project Overview. Washington, D.C.: The World Bank Group.